



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tanjungsari Nomor : 002/PP.05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANJUNGSARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

USMAN JAELANI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 294 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1	Soleha	P	01	Depan Rumah Bapak Parman
2	Rijwan Kustiawan	L	02	SDN Leuwidingding
3	Rustin Solihat	P	03	Depan Masjid Jami' Al Khuder
4	Alya	P	04	Gedung PKBM PATRIOT CENDIKIA
5	Dian Rudiansyah	L	05	SDN Citigeu
6	Siti Nurhasanah	P	06	MDTA Nurul Falah Bantarsari
7	Sri Eka Patimah	P	07	Lapangan Terbuka Cilengsir
8	Muhamad Sandinara	L	08	PAUD Surya Asih
9	Rizal Fadli	L	09	Depan Mushala Surya Kidul
10	Antasa Khoerunnisa	P	10	Depan Masjid Tanjungsari Kidul
11	Abdulah Baehaqi	L	11	MTs Darul Furqon
12	Siti Nurcahyani	P	12	MA Darul Furqon
13	Cucu Siti Nurhayati	P	13	SDN Babakan Sukamanah
14	Saskia Megatiara	P	14	POSYANDU Sukamanah
15	Siti Nurhasanah	p	15	MDTA Al Hidayah Sukamanah
16	Santi Sopianti	P	16	MDTA Roudhotul Jannah Lamping

17	Eva Nuraeni	P	17	PAUD Teratai Bibijilan
18	Suci Lestari	P	18	PAUD Pelita Bangsa Ciguha
19	Rosa	P	19	POSYANDU Cipahang
20	Aris Septiana	L	20	MDTA Sirojusibyan Pasir Huni
21	Dian Nurul Asifah	P	21	SDN Giriawas Cibangkong
22	Ripal	L	22	MDTA Darul Arqom Cibangkong

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANJUNGSARI

Ttd.
USMAN JAELANI